FAKTOR PENYEBAB DAN UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi Pada Wilayah Hukum Polres Lampung Timur)

(Skripsi)

AYU DESTYA NINGRUM
1212011057

BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2016

ABSTRAK

FAKTOR PENYEBAB DAN UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi Pada Wilayah Hukum Polres Lampung Timur)

Oleh

AYU DESTYA NINGRUM

Tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi yang canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban terutama di kalangan generasi muda yang sangat merugikan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Angka kasus penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Lampung Timur saat ini sangat mengkhawatirkan. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah kasus yang meningkat setiap tahunnya. Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Timur terus berupaya dalam mengungkap kasus-kasus penyalahgunaan narkotika yang terjadi. Berdasarkan hal tersebut yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah : Apakah faktor penyebab penyalahgunaan narkotika di Lampung Timur dan bagaianakah upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Lampung Timur.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dengan melakukan wawancara terkait bahasan dalam skripsi ini dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif guna mendapatkan suatu simpulan yang memaparkan kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab penyalahgunaan narkotika dari segi Bandar/pegedar narkotika yang paling utama terkait dengan teori anomie dan *strain theory* yaitu motif ekonomi, sedangkan penyebab penyalahgunaan narkotika bagi pengguna adalah faktor kepribadian yang lemah dan rasa ingin tahu yang berhubungan dengan teori psikoanalisa, faktor lingkungan yang meliputi lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan dan lingkungan masyarakat yang berhubungan dengan *theory anomie*

dan social learning theory, faktor ekonomi dan faktor pendidikan yang berhubungan dengan *strain theory*.

Upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika adalah : Upaya *Pre-emtif* yang meliputi sosialisasi peraturan perundang-undangan narkotika, penyuluhan tentang bahaya narkotika dan lain-lain. Upaya *Preventif*, meliputi kerjasama dengan instansi terkait seperti LSM, Instansi pemerintah, melakukan kerjasama dengan masyarakat, memasang reklame tentang bahaya narkotika. Upaya *represif*, terkait penanggulangan penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan dengan menyerahkan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang terjadi kepada pihak penegak hukum. Tahapannya yaitu antara lain penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai dilaksanakannya pidana.

Saran yang diberikan penulis yaitu : (a) Perlunya dukungan serta peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat agar peredaran dan penyalahgunaan narkotika dapat segera diatasi. (b) aparat kepolisian juga harus lebih mengintensifkan upaya tindakan preventif agar dapat menekan jumlah kejahatan khususnya kejahatan narkotika di Lampung Timur. (c) Perlunya pembentukan kader-kader anti Madat di desa-desa dibawah lembaga kepolisian agar kinerja aparat kepolisian dalam hal pemberantasan tindak pidana narkotika dapat berjalan optimal.

Kata Kunci : Faktor Penyebab, Upaya Penanggulangan, Tindak Pidana, Penyalahgunaan Narkotika.

FAKTOR PENYEBAB DAN UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi pada Wilayah Hukum Polres Lampung Timur)

Oleh

Ayu Destya Ningrum

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM
Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016

Judul Skripsi : **FAKTOR PENYEBAB DAN UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Pada Wilayah Hukum Polres Lampung Timur)**

Nama Mahasiswa : Ayu Destya Ningrum

Nomor Pokok Mahasiswa : 1212011057

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

Diah Gustinati M., S.H., M.H
NIP 19620817 198703 2 003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

AN

Dr. Maroni, S.H., M.H.
NIP 19600310 198703 1 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H.** .....

Sekretaris/Anggota : **Diah Gustiniati M., S.H., M.H.** .....

Penguji Utama : **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.** .....

2. Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.
NIP 19621109 196703 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **13 April 2016**

RIWAYAT HIDUP

Penulis di lahirkan di Sekampung, Pada tanggal 06 Desember 1991, merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Putri dari Bapak Winarno dan Ibu Wiwik.

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal Mengandungsari pada 1998, Sekolah Dasar Negeri 6 Mengandungsari pada 2004, kemudian penulis melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah 1 Sekampung Udik Lampung Timur tahun 2007 dan di tahun 2010 telah lulus dari Sekolah Menengah Atas (SMA) Muhammadiyah 1 Sekampung Udik Lampung Timur.

Pada tahun 2010 penulis menempuh pendidikan di Universitas Sriwijaya, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Jurusan Fisika. Pada tahun 2012 penulis kembali melanjutkan pendidikannya di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Selama masa perkuliahan penulis aktif mengikuti berbagai organisasi yang ada di dalam maupun di luar lingkungan universitas Lampung. Pada Januari-Februari 2015 Penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Mulya Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

MOTTO

Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan.

(Q.S. Al Mujadalah : 11)

"Semua ada waktunya, bertindaklah perlahan seperti matahari yang tidak pernah lebih cepat terbit atau terbenam."

(Qomaruzzaman Awwab)

"Jika setiap cerita hidup selalu indah, hati tak akan pernah kenal dengan ikhlas dan sabar".

(Penulis)

"Nothing easy but nothing impossible"

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya, Yang maha Mengetahui segalanya, baik yang diutarakan maupun yang ada di dalam hati. Untuk segala hal luar biasa yang telah Engkau beri hingga detik ini, untuk segala doa yang telah Engkau jawab. Segala yang terjadi pada diriku adalah karena kehendakMu

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, kupersembahkan karya kecilku ini untuk orang-orang yang kusayangi

Ayah dan Ibu ku tercinta, Ayahku Winarno dan Ibuku Wiwik, cahaya hidupku, yang tanpa lelah menanti dan selalu mendukung perjuanganku dengan doa dan kerja keras. kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang belum dapat kubalas, semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ayah dan Ibu bahagia. Untuk Ayah dan Ibu yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendo'akanku, selalu menasehatiku menjadi lebih baik,

Untuk Adikku tesayang Bella Santy, yang selalu memberikan dorongan semangat dan motivasi, tawa dan canda yang senantiasa menguatkan serta doa yang tiada henti untuk keberhasilanku

Untuk keluarga besarku, Kakek dan Nenekku yang selalu berharap dan berdo'a demi kesuksesanku.

Sahabat-sahabatku yang telah mengisi hari-hariku melewati suka dan duka

Almamaterku Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan judul : **FAKTOR PENYEBAB DAN UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Pada Wilayah Hukum Polres Lampung Timur).**

Penulis menyadari selesainya skripsi ini tidak terlepas dari partisipasi, bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M. P, selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung

4. Bapak Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, saran, dan meluangkan waktu sehingga proses penyelesaian skripsi ini dapat berjalan dengan baik.
5. Ibu Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang selalu membimbing dan mengarahkan penulis dengan penuh kesabaran sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan hasil yang baik.
6. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. Selaku Pembahas I yang telah memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat, kritikan, masukan dan saran selama proses perkuliahan dan khususnya dalam penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Bapak Budi Rizky H, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah memberikan saran, koreksi, dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Hj. Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Para Dosen Fakultas Hukum Universits Lampung yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, terima kasih atas bimbingan dan pengajaran ilmu yang telah diberikan selama penulis menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung
10. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis dalam proses akademis dan kemahasiswaan selama ini.
11. Bapak AKP Rony M. Nababan, S.E.,S.H. selaku Kasat Reskim Narkoba Polres Lampung Timur, terimakasih telah menerima saya dengan baik dan menjadi narasumber saya untuk penyelesaian skripsi ini.

12. Bapak Nana Priyatna PU, S.H. selaku Kepala Unit Pelayanan Tahanan Rutan Kelas IIB Sukadana serta Narapidana Narkotika Rutan Kelas IIB Sukadana Lampung Timur yang telah menjadi narasumber-narasumber, memberikan izin penelitian, membantu dalam proses penelitian dan penyediaan data untuk penyusunan skripsi ini.
13. Teristimewa kepada kedua Orangtuaku Tercinta: Ayahku Winarno dan Ibuku Wiwik terima kasih atas segala pengorbanan, kesabaran, dan ketulusan serta doa untuk setiap perjalanan keberhasilanku. Terimakasih untuk sayang tanpa tapi dan cinta tanpa tepi yang tak pernah terganti. Skripsi ini adalah persembahan pertama dari putri kalian, semua ini tiada sebanding dengan perjuangan dan pengorbanan yang kalian berikan selama ini, mudah-mudahan ini menjadi langkah awal bagi putri kalian untuk membalas budi baik yang sangat besar yang telah kalian berikan selama ini.
14. Adikku Tersayang Bella Santy, yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan doa kepada penulis mewujudkan cita-cita dan harapan.
15. Kakek dan Nenekku Tercinta, yang tiada henti-hentinya menyayangiku, selalu berharap dan berdo’a demi kesuksesanku. Senyuman kalian adalah segalanya bagiku.
16. Seluruh keluarga besarku, Om, Tante, semua Sepupu, yang telah memberikan doa, motivasi, dan masukan-masukan agar penulis dapat menyelesaikan kuliah di Universitas Lampung, dan terspesial sepupuku tercantik Ria Maheresty A.S yang dari lahir hingga saat ini masih setia menemani, membantu, serta memberikan doa dan dukungan demi kesuksesan kami bersama.

17. Sahabat-sahabat terbaikku, Sister Sambalado: Deska Rima, Amnesty Amalia Utami, Anastasia Resti Ermalasari, terimakasih telah mengukir warna-warni pelangi indah dalam hidupku. Terimakasih atas segala canda tawa serta dukungan yang kalian berikan.
18. Teman-temanku dari kelompok Propti Legal Opinion, Albar Diaz, Dandi, Okgit, Putri, Retno, Neni, Dewi Nurhalimah. Terimakasih untuk awal perkenalan yang sangat berkesan.
19. Teman-teman seperjuanganku, Devi, Desi, Dita, Ayu nadia, Ayu Octis, Dewi, Aldi, Aria, Beni, Adnan, Clara, Alika, Nanda, Anggun dan semua teman-teman angkatan 2012, Kakak serta Adik tingkat. terimakasih atas kebersamaannya.
20. Keluarga Besar HIMA Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas segala pengalaman yang diberikan.
21. Teman-teman KKN UNILA periode I Januari-Februari 2015, Desa Mulya Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kak Aria, Kak Faiz, Kak Anam, Mba Nabila, Mba Ayu, Destha, Anisa, Terima Kasih atas pengalaman 40 hari yang tak terlupakan bersama kalian, kebersamaan itu membuat KKN terasa begitu menyenangkan
22. Keluarga besar Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bandar Lampung: Kak rahmat, Jonathan, Evan, Saprizal, Ayus, Mery, Mirna, Riska, Wayan, Mba Ines, Para alumni, Bang Haris, Bang Bimbim, Kak Amri, Kak Anas, Bang Riki serta semua yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu,

yang telah memberikan dukungan, semangat, pengalaman yang berharga serta kebersamaan yang tiada duanya.

23. Teman-teman Kosan “Wisma Ananda”, Yuli, Nindi, Tante Nia, Putri, Hana, Puspita, Junarli, Mba Eka, Mba Irma dan lain lain. terimakasih atas kebersamaan dan dukungannya selama ini.
24. Almamater Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah menjadi saksi dari perjalanan ini hingga menuntunku menjadi orang yang lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak.
25. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Tidak sedikit kekurangan dan kelemahan yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi sempurnanya skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih, semoga Allah SWT Senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua, Amin.

Bandar Lampung, April 2016

Penulis

Ayu Destya Ningrum

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 8
E. Sistematika Penulisan 15

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian 17
B. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana 24
C. Tinjauan Umum Tentang Narkotika 29
D. Pengertian Kejahatan dan Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan 35
E. Penanggulangan Kejahatan 44

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah 48
B. Sumber dan Jenis Data 49
C. Penentuan Narasumber 50
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 51
E. Analisis Data 52

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Penyalahgunaan Narkotika di Lampung Timur 54
B. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika di Lampung Timur 59

C. Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di lampung Timur 71

V. Penutup

A. Simpulan 80

B. Saran 81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses perubahan sosial yang tengah berlangsung di Indonesia menandai pula perkembangan kota-kota dengan kompleksitas fungsinya yang tidak lagi hanya mempunyai fungsi administratif dan komersial, melainkan tumbuh sebagai simpul interaksi sosial yang mempengaruhi sistem nilai dan norma serta perilaku warga masyarakat.[1] Kehidupan di jaman modern sangat jauh dari kata ramah, hal ini terlihatdari tingginya tingkat kesibukan masyarakat, tingginya angka depresi, banyaknya anak-anak yang kurang perhatian orang tua, dan begitu beragamnya kegiatan yang dilakukan sampai dengan ramainya kegiatan di jam-jam malam, ini terlihat dari banyaknya tempat hiburan malam yang buka dan berkembang.

Hal ini sangat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat, salah satunya adalah keberadaan obat bius dan zat-zat narkotika. Di Indonesia keberadaan obat bius dan zat-zat narkotika sudah mulai dikenal sebelum tahun 1927, dengan adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang mengeluarkan V.M.O *Staatsblad* 1927 No. 278 jo No. 536, yaitu peraturan tentang obat bius dan candu. Pada awal tahun 1970-an penyalahgunaan narkotika semakin tak terkendali sehingga pada tanggal 8 September 1971, Presiden mengeluarkan Instruksi

[1]Mulyana W. Kusumah, 1988, *Kejahatan dan Penyimpangan,* Jakarta : Yayasan LBH Jakarta, hlm.64..

Nomor 6 Tahun 1971 yang intinya adalah memberantas kenakalan remaja, penyalahgunaan narkotika, penyeludupan, uang palsu subversif, dan pengawasan orang asing.Penyalahgunaan narkotika diangggap cukup mendesak sehingga mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika yang kemudian direvisi kembali dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada tanggal 14 Desember 2009.[2]

Narkotika terdiri dari zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.[3] Apabila narkotika tersebut digunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa pemakainya.

Dewasa ini penyalahgunaan narkoba marak terjadi di Indonesia.Berdasarkan Laporan Akhir Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba tahun anggaran 2014, jumlah penyalahguna narkoba diperkirakan ada sebanyak 3,8 juta sampai 4,1 juta orang yang pernah memakai narkoba dalam setahun terakhir *(current users)* pada kelompok usia 10-59 tahun di tahun 2014 di Indonesia. Jadi, ada sekitar 1 dari 44 sampai 48 orang berusia 10-59 tahun masih atau pernah pakai narkoba pada tahun 2014. Angka tersebut terus meningkat dengan merujuk hasil penelitian yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan Puslitkes UI dan diperkirakan jumlah pengguna narkoba mencapai 5,8 juta jiwa

---

[2]Moh.Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 1.
[3]Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

pada tahun 2015.Jenis narkoba yang paling banyak disalahgunakan adalah ganja, shabu dan ekstasi.Jenis narkoba tersebut sangat terkenal bagi Pelajar/mahasiswa, pekerja, dan rumah tangga.Sebagian besar penyalahgunaan berada pada kelompok coba pakai terutama pada kelompok pekerja.Alasan penggunakan narkoba karena pekerjaan yang berat, kemampuan sosial ekonomi, dan tekanan lingkungan teman kerja merupakan faktor pencetus terjadinya penyalahgunaan narkoba pada kelompok pekerja.[4]

Peraturan perundang-undangan hadir dimana hukum berfungsi sebagai pengendali sosial *(social control)*, memaksa warga masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang yang mengatur mengenai narkotika sebagai hukum yang wajib ditaati, karena dibentuk atas kerjasama antara wakil-wakil rakyat dengan pemerintah. Ini artinya telah ada kesepakatan antara rakyat dengan pemerintah tentang peraturan narkotika, yang sama-sama harus ditaati oleh semuanya. Adapun tujuannya, agar hukum dapat diberlakukan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang diharapkan.[5]

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi yang canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban terutama di kalangan generasi muda yang sangat merugikan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Indonesia yang pada mulanya sebagai negara

---

[4]http://kompasiana.com/phadli/jumlah-pengguna-narkoba-di-indonesia.html diakses pada Hari Senin, 09 November 2015 Pukul 22.30 WIB

[5] Romli Atmasasmita, 1997, *Tindak pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 6-7

transit perdagangan narkotika, kini sudah dijadikan daerah tujuan operasi oleh jaringan narkoba Internasional.Hal ini terbukti dengan banyaknya pengedar berkebangsaan asing yang tertangkap dengan penyitaan barang bukti narkotika dalam jumlah besar. Sebagai contoh yang baru terjadi yaitu dengan dieksekusi matinya Andrew Chan dan Myuran Sukumaran (Australia); Martin Anderson, Raheem A Salami, Sylvester Obiekwe, dan Okwudilli Oyatanze (Nigeria); Rodrigo Gularte (Brasil); serta Zainal Abidin(Indonesia), mereka adalah 8 (delapan) orang terpidana mati kasus narkoba yang dieksekusi mati di Pulau Nusakambangan pada tanggal 29 April 2015 lalu, dimana 7 (tujuh) diantaranya berkebangsaan asing dan seorang WNI.

Angka kasuspenyalahgunaan narkotika di Kabupaten Lampung Timursaat ini sangat mengkhawatirkan. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah kasus yang meningkat setiap tahunnya. Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Timur terus berupaya dalam mengungkap kasus-kasus penyalahgunaan narkotika yang terjadi, seperti di kutip dari ruajurai.com

> “Aparat hukum dari Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Timur, Lampung membekuk lima terduga pemakai narkoba jenis ganja dan sabu-sabu. Dari lima tersangka yang ditangkap polisi, dua di antaranya masih berstatus pelajar SMA.Kasat Narkoba Polres Lampung Timur AKP Roni Nababan mengatakan dua yang masih pelajar yaitu Fr (16) dan VT (16), yang berdomisili di Kecamatan Sekampung, Lampung Timur."Pertama kali yang kami tangkap dua pelajar tersebut, pada Selasa (8/9/2015) malam," ujar Roni, Rabu (9/9/2015).Hasil dari pengembangan Fr dan VT, polisi menangkap AS (16), warga Desa Girikarto, Kecamatan Sekampung, dengan barang bukti 14 bungkus paket ganja siap edar.Kemudian, tersangka Arif ditangkap pada Rabu di rumahnya.Dari pengakuan AS, barang haram itu didapat dari kawannya, seperti dilansir Lampost.Selanjutnya, anggota Reserse Narkoba menelusuri dua kawan AS yakni AD (19) warga Desa Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Lampung Tengah, dan Sofian Majid Saputra (22) warga Desa Sumbergede, Kecamatan Sekampung, Lampung Timur. Keduanya ditangkap di Desa Donomulyo,

Sekampung."Barang bukti dari keduanya yaitu ganja satu paket dan sabu satu paket.”[6]

Berikut adalah data mengenai penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Lampung Timur yang berhasil dihimpun dalam rekapitulasi jumlah kasus penyalahgunaan narkotika oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Timur dari tahun 2011 sampai 2015 :[7]

Tabel 1: Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkotika Polres lampung TimurTahun 2011 sampai 2015

No	Tahun	Jumlah
1	2011	19 Kasus
2	2012	27 Kasus
3	2013	32 Kasus
4	2014	43 Kasus
5	2015	56 Kasus
Jumlah		177 Kasus

Sumber: Reserse Narkoba Polres Lampung Timur

Berdasarkan tabel di atas, kasus narkotika di Kabupaten Lampung Timur mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2011kasus narkotikayang terjadi sebanyak 19 kasus meningkat menjadi 27 kasus pada tahun 2012 dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2013 menjadi 32 kasus. Pada tahun 2014tersangka pengguna narkobamengalami peningkatan sampai 43 kasus dan hingga September2015 tercatat sebanyak 56 kasus.

[6]http://www.ruajurai.com/read/2015/09/09/pakai-narkoba-2-oknum-pelajar-dibekuk-di-lampung-timur.html diakses pada hari Senin, 09 November 2015 Pukul 22.00 WIB

[7]Hasil wawancara dengan Kanit I Bripka Budi Santoso dan Kanit II Bripka Aryadi, satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Timur, 13 Juni 2015 Pukul 10.30 WIB.

Upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan oleh Polres Lampung Timur, khusunya satuan reserse narkoba, dalam hal ini memerlukan langkah-langkah lebih lanjut dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Realisasi dari penanggulangan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak lepas dari peran aparat penegak hukum saja, diperlukan adanya kerjasama dari berbagai pihak antara lain adalah peran serta masyarakat. Bentuk peran serta masyarakat disini dapat berupa memberikan informasi mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika kepada penyidik polri. Disamping itu, dapat juga berupa melalui lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan organisasi-organisasi masyarakat yang memfokuskan diri dalam pemberantasan narkotika secara menyeluruh.

Berdasarkan Uraian latar Belakang di Atas, penulis tertarik melakukan penulisan skripsi yang berjudul "Faktor Penyebab dan UpayaPenanggulangan Penyalahgunaan Narkotika (Studi Pada Wilayah Hukum Polres Lampung Timur)".

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

a. Apakah faktor penyebabtindak pidana penyalahgunaan Narkotika di Lampung Timur ?

b. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Lampung Timur?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Lampung Timur.Ruang Lingkup Lokasi Penelitian adalah padaWilayah hukum Polres Lampung Timur dan ruang lingkup waktu penelitian pada tahun 2015.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui faktor-faktoryang menyebabkantindak pidana penyalahgunaan Narkotika di Lampung Timur.
b. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam penanggulangan tindakk pidana penyalahgunaan narkotika di Lampung Timur.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan akademis dan informasi bagi pembaca dibidang hukum pada umumnya, juga dapat menambah wawasan pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum pidana.

b. Kegunaan Praktis

1) Memberikan informasi dan menjadikan masukan bagi para penegak hukum dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkotika.
2) Untuk memberikan kontribusi dalam rangka sisoalisasi kepada masyarakat luas khususnya para orang tua, guru, pelajar dan remaja, akan bahaya dan dampak buruk yang diakibatkan oleh narkotika, sehingga diharapkan kedepannya akan dapat menimbulkan kesadaran pribadi untuk penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika di lingkungannya.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.[8]Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penyebab kejahatan dan teori penanggulangan kejahatan.

---

[8]Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta: UI-Press, hlm. 122

a. Teori Penyebab Kejahatan

Dalam perkembangan kriminologi, pembahasan mengenai sebab-sebab kejahatan secara sistematis merupkan hal baru, meskipun sebenarnya hal tersebut telah dibahas oleh banyak ahli kriminologi. Di dalam kriminologi dikenal beberapa teori yaitu :[9]

1. Teori yang menjelaskan dari perspektif biologis dan psikologis

Para tokoh biologis dan psikologis tertarik pada perbedaan-perbedaan yang terdapat pada individu.Para tokoh psikologis mempertimbangkan suatu variasi dari kemungkinan-cacat dalam kesadaran, ketidakmatangan emosi, sosialisasi yang tidak memadai di masa kecil, kehilangan hubungan dengan ibu, perkembangan moral yang lemah. Mereka mengkaji bagaimana agresi dipelajari, situasi apa yang mendorong kekerasan atau reksi delinkuen, bagaimana kejahatan berhubungan dengan faktor kepribadian serta asosiasi antara beberapa kerusakan mental dan kejahatan.[10]

a. Teori Psikoanalisa, Sigmund Freud (1856-1939)

Teori psikoanalisa tentang kriminalitas menghubungkan *delinquent* dan prilaku kriminal dengan suatu *"conscience"* (hati nurani) yang baik dia begitu menguasai sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau *superego*-nya begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan individu dan bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera.Superego intinya merupakan suatu citra

---

[9]Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2014, *Kriminologi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm.35
[10]*Ibid*, hlm.36

orangtua yang begitu mendalam, terbangun ketika si anak menerima sikap-sikap dan nilai-nilai moral orangtuanya.[11]

b. Social Learning Theory

Albert Bandura *(Observational Learning)* berpendapat bahwa individu mempelajari kekerasan dan agresi melalui *behavioral modeling:* anak belajar bagaimana bertingkah laku melalui peniruan tingkah laku orang lain.jadi tingkah laku secara sosial di trasmisikan melalui contoh-contoh yang terutama datang dari keluarga, sub-budaya dan media massa.

Gerard Patterson dan kawan-kawan menguji bagaimana agresi di pelajari melalui pengalaman langsung (direct experience).Mereka melihat bahwa anak-anak yang bermain secara pasif sering menjadi korban anak-anak lainnya tetapi kadang-kadang berhasil mengatasi serangan itu dengan agresi balasan.[12]

2. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif sosiologi

Berbeda dengan teori-teori tersebut di atas, teori-teori sosiologis mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan didalam lingkungan sosial.[13]Objek utama sosiologi kriminal adalah mempelajari masyarakat dengan anggotanya antara kelompok baik karena hubungan tempat atau etnis dengan anggotanya antara kelompok dengan kelompok sepanjang hubungan itu dapat menimbulkan kejahatan.

---

[11]*Ibid*, hlm. 50-25
[12]*Ibid*, hlm. 55-56
[13]*Ibid*, hlm 57

Terjadinya suatu kejahatan sangatlah berhubungan dengan kemiskinan, pendidikan, pengangguran dan faktor-faktor sosial ekonomi lainnya. Utamanya pada Negara-negara berkembang, dimana pelanggaran norma dilatarbelakangi oleh hal-hal tersebut. Disamping faktor ekonomi, faktor yang berperan dalam menyebabkan kejahatan adalah faktor pendidikan yang dapat juga bermakna ketidaktahuan dari orng yang melakukan kejahatan terhadap akibat-akibat perbuatannya. Faktor lain yang lebih dominan adalah faktor lingkungan, Bonger berusaha menjelaskan betapa pentingnya faktor lingkungan sebagai penyebab kejahatan. Dengan demikian faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor lingkungan merupakan faktor yang lebih dominan khususnya kondisi kehidupan manusia dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.[14]

a. Anomie : Emile Durkheim

Salah satu cara dalam mempelajari suatu masyarakat adalah dengan melihat pada bagian-bagian komponennya dalam usaha mengetahui bagaimana masing-masing berhubungan satu sama lain. Dengan kata lain, kita melihat pada struktur dari suatu masyarakat guna melihat bagaimana ia berfungsi. Dalam konteks inilah Durkheim memperkenalkan istilah *anomie* (hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat dari hilangnya patokan-patokan dan nilai-nilai).Orang yang tiba-tiba mendapatkan kekayaan lebih banyak dari yang mereka pernah impikan memiliki kecenderungan meyakini bahwa tiada satupun yang mustahil.[15]

---

[14]R.Soesilo, 1985, *Kriminologi (Pengetahuan tentang sebab-sebab kejahatan*), Bogor: Politea, hlm. 28

[15]Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa,*Op Cit*, hlm. 59-60

b. Strain Theory : Robert K. Merton

Menurut Merton kejahatan tidak diciptakan oleh *sudden sosial change* (perubahan sosial yang cepat) tetapi oleh *social structure* (struktur sosial) yang menawarkan tujuan-tujuan yang sama untuk semua anggotanya tanpa memberi sarana yang merata untuk mencapainya. Strain teory ini berasumsi bahwa orang itu taat hukum tetapi dibawah tekanan yang besar mereka akan melakukan kejahatan. Disparitas antara tujuan dan sarana inilah yang memberikan tekanan tadi.[16]

b. Teori Penanggulangan Kejahatan

Dalam upaya penanggulangan kejahatan pemerintah telah melakukan pendekatan integral yaitu melalui upaya penal dan non penal.Upaya penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat represif (penindakan) bagi pelanggar hukum atau pelaku kejahatan.Upaya non penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif yaitu upaya-upaya pencegahan terhadap kemungkinan kejahatan yang dilaksanakan sebelum terjadi kejahatan.[17]

Upaya penanggulangan kejahatankhususnya kejahatan penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu upaya pre-emtif, upaya preventif (pencegahan), dan upaya represif (penindakan). Ketiga hal ini merupakan fungsi-fungsi utama (operasional) sesuai dengan tugas pokok Polri yang diatur dalam pasal 13 UU Kepolisian, yakni :[18]

---

[16]*Ibid*, hlm. 61-62
[17] Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan Non Penal*, Semarang: Pustaka Magister, hlm. 23
[18]A.S Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Pustaka Refleksi Books, hlm.79

1) Upaya *Pre-Emtif*

Upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana.Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara *pre-emtif* adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.

2) Upaya Preventif

Tindakan preventif adalah pelaksanaan fungsi kepolisian yang diarahkan kepada upaya pencegahan terjadinya gangguan kamtibmas.Upaya-upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya P*re-Emtif* yang masih ada tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan.Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan.

3) Upaya Represif

Merupakan upaya penanggulangan yang bersifat tindakan penegak hukum dalam proses penyidik yang meliputi pengintaian, penggerebekan dan penangkapan guna menemukan pengguna maupun pengedar narkotika beserta bukti-buktinya.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menghubungkan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti.[19] Berdasarkan definisi tersebut, maka

[19]Soerjono Soekanto, *Op Cit*,hlm. 132

batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Faktor penyebab adalah hal (keadaan, peristiwa) yg ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu.[20]

b. Kejahatan adalahsuatu konsep yuridis yang berarti tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana. kejahatan merupakan suatu kebiasaan yang mendorong dilaksanakannya sanksi pidana.[21]

c. Upaya penanggulangan adalah setiap usaha yang dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk menghentikan atau memberantas bahaya Narkotika, baik yang bersifat preventif maupun represif.[22]

d. Kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia). Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 2).

e. Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh

---

[20]*http://artikata.com/arti-326961-faktor penyebab.html* diakses pada 30 agustus 2015 jam 17:15 WIB.
[21] Abdussalam, 2007, *Kriminologi*, Jakarta: Restu Agung, hlm.15
[22]Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hlm. 12

undang-undang, dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.[23]

f. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.[24]

g. Penyalahgunaan narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.[25]

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan pemahaman kedalam pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang akan digunakan sebagai

---

[23] Teguh Prasetyo, *2010, Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo, Hlm 48.
[24]Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
[25]Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataannya yang berlaku dalam praktek.

III. METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data yang didapat.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang disertai dengan uraian mengenai hasil penelitian yang merupakan paparan uraian atas permasalahan yang ada.

V. PENUTUP

Merupakan bab terakhir,Berisikan kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis data dan pembahasan penelitian serta kemudian memberikan beberapa saran yang dapat membantu pihak-pihak yang membutuhkan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi mengatakan bahwa Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.[26]

Istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintahan yang ada dalam negara, Sedangkan istilah kepolisian adalah sebagai organ dan sebagi fungsi. Sebagi organ yaitu suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa Undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegak hukum pelindung, pengayom, pelayananan masyarakat.[27]

---

[26] Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian,* Yogyakarta: Laksbang Persino, hlm. 3
[27] *Ibid*, hlm.5

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam ketentuan Pasal (1) memberikan pengertian :

> "Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengann pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terlselenggara perlindunngan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.[28]

2. Fungsi Kepolisian

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia fungsi kepolisian diatur dalam pasal 2 yaitu:

> "Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat".

Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia lebih menjabarkan fungsi pemerintah dibidang pemeliharaan keamanan

---

[28] Budi Rizki Husin dan Rini Fathonah. 2014, *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Lampung: Hlm.15

dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat. Adapun dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:

> "Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban msyarakat, tersenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia"

Menurut Sadjijono dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu:

a. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum
b. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
c. Asas Partisipasi, Dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan kekuatan hukum dikalangan masyarakat.
d. Asas Preventif selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan kepada masyarakat.

e. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum di tangani oleh institusi yang membidangi.[29]

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian mengtur hal-hal yang berkaitan dengan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu sebagai berikut: Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

3. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Lembaga kepolisian memiliki tugas yang sangat besar untuk melindungi negara, dengan ruang lingkup yang sangat luas tersebut didalam tubuh kepolisian harus ada pemberian tugas yang jelas.

Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 disebutkan bahwa tugas Kepolisian NKRI adalah:

a. Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
b. Menegakan hukum
c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan perlindungan kepada masyarakat.

Penjelasan dari Pasal 13 tersebut menyebutkan bahwa rumusan Pasal tersebut tidak didasarkan pada suatu urutan prioritas, artinya ketiga-tiganya sama penting.

[29] Sadjijono, *Op Cit*, hlm. 17

Dalam pelaksanaannyapun tugas pokok yang akan dikedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan. Dalam Undang-Undang kepolisian, keamanan dan ketertiban masyarakat diartikan sebagai suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Pasal 14 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa dalam melaksanakan Tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian bertugas:

a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
b. Menyelenggarakan segala kegiatan dan menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dijalan;
c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang- undangan;
d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamaanan umum;

f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan tekhnis kepada kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
g. Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lain;
h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian;
i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dan ganguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang
k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian serta;
l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepolisian memiliki tanggung jawab terciptanya dan terbinanya suatu keadaan yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan pendapat Soebroto Brotodiredjo sebagaimana ditulis oleh R. Abdussalam mengemukakan, bahwa keamanan dan ketertiban adalah keadaan bebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perorangan dan memberikan rasa bebas dari ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dari jaminan segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-norma.[30]

[30] Soebroto Brotodirejo dalam R. Abdussalam, 1997, *Penegak Hukum Di Lapangan Oleh Polri*, Jakarta: Dinas Hukum Polri, Hlm. 22.

Kewenangan umum kepolisian negara republik indonesia diatur dalam pasal 15 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian yang menyebutkan bahwa

a. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa Secara umum kepolisian berwenang:
   1) Menerima laporan dan/atau pengaduan;
   2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
   3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
   4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
   5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
   6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
   7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
   8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
   9) Mencari keterangan dan barang bukti;
   10) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
   11) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
   12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
   13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu

B. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* yang terdiri dari tiga kata, yakni *straf* yangditerjemahkan dengan pidana dan hukum, *baar* yang diterjemahkan dengan dapat atau boleh, dan *feit* yang diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri, biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum.* Istilah *stafbaar feit* atau kadang disebut sebagai *delict* (delik) diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia dengan berbagai istilah.

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang, dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.[31]

Tindak pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu :

a. Tindak pidana materil *(materiel delict).*

Tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana *(straf*) dalam hal ini dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat

[31] Teguh Prasetyo, *Op. Cit*, Hlm 48.

tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu.Inilah yang disebut tindak pidana material *(materiel delict).*

b. Tindak pidana formal *(formeel delict).*

Apabila perbuatan tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu, inilah yang disebut tindak pidana formal *(formeel delict).*[32]

Adapun beberapa pengertian tindak pidana dalam arti (*strafbaarfeit)* menurut pendapat ahli :

Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian Itu.[33]

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan hukum pidana materiil dan formiil sebagai berikut:

a. Penunjuk dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana.
b. Penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang menbuatnya dapat di hukum pidana.

---

[32] Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo, Hlm 126
[33] Moeljatno, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, Hlm. 54

c. Penunjuk jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan hukum acara pidana berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh karena itu merupakan suatu rangkaian yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.[34]

Pompe menjelaskan pengertian tindak pidana menjadi dua definisi, yaitu :

a. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
b. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.[35]

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tinjauan tindak pidana terkait unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang yaitu :

a. Sudut Teoritis

   Unsur tindak pidana adalah :

   1. Perbuatan;
   2. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
   3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

b. Sudut Undang-Undang

   1. Unsur tingkah laku: mengenai larangan perbuatan;

[34] Laden Marpaung, 2005, *Azas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm 21
[35] A. Zainal Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika , Hlm. 225.

2. Unsur melawan hukum: suatu sifat tercelanya dan terlarangannya dari satu perbuatan, yang bersumber dari undang-undang dan dapat juga bersumber dari masyarakat;
3. Unsur kesalahan: mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan;
4. Unsur akibat konstitutif: unsur ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana, tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, dan tindak pidana dimana akibat merupakan syarat terpidananya pembuat;
5. Unsur keadaan yang menyertai: unsur tindak pidana berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan;
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana, unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika ada pengaduan dari yang berhak mengadu;
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana: unsur ini berupa alasan untuk diperberatnya pidana, dan bukan unsur syarat untuk terjadinya atau syarat selesainya tindak pidana sebagaimana pada tindak pidana materiil;
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana, unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan, yang menentukan untuk dapat dipidananya perbuatan;
9. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana, unsur kepada siapa rumusan tindak pidana itu ditujukan tersebut, contoh; “barangsiapa” (*bij die*) atau “setiap orang”.

10. Unsur objek hukum tindak pidana, tindak pidana ini selalu dirumuskan unsur tingkah laku atau perbuatan;
11. Unsur syarat tambahan memperingan pidana, unsur ini berupa unsur pokok yang membentuk tindak pidana, sama dengan unsur syarat tambahan lainnya, seperti unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.[36]

Setiap Tindak Pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang dibagi menjadi 2 macam unsur, yakni unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur obyektif.

Lamintang menjelaskan mengenai unsur-unsur subjektif dan objektif dalam suatu tindak pidana, yaitu :

Unsur-unsur subyektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan *(dolus* atau *culpa);*
2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 Ayat 1 KUHP;
3) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedache raad* , misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
4) Perasaan takut atau *vress*, antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur obyektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

1) Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid;*
2) Kualitas dari si pelaku;

---

[36] Adami Chazawi, *Op. Cit*, Hlm 79-80

3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu sebagai kenyataan.[37]

C. Tinjauan Umum tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Secara etimologi narkotika berasal dari kata *"Narkoties"* yang sama artinya dengan *"Narcosis"* yang berarti membius. Sifat dari zat tersebut terutama berpengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan perubahan pada prilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi disamping dapat digunakan dalam pembiusan.[38]

Narkotika adalah bahan/zat/obat yang bila masuk kedalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak/susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosial karena terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi) serta ketergantungan (dependensi).[39]

Pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

---

[37] Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, Hlm 194
[38] Mohammad Taufik Makarao, *Op. Cit*, hlm.21
[39] Dharana Lastarya, 2006, *Narkoba, Perlukah Mengenalnya.* Jakarta: Pakarkarya, Hlm.15.

Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut selain didasarkan pada faktor-faktor diatas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Salah satu materi baru dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yaitu pembagian narkotika dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, mengenai bagaimana penggolongan dimaksud dari masing-masing golongan telah di rumuskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Narkotika.

Pengembangan Narkotika bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Bab IX Pasal 53 sampai dengan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 terutama untuk kepentingan Pengobatan termasuk juga untuk kepentingan Rehabilitasi.

Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif lainnya adalah berbagai macam obat yang semestinya dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan tertentu, misalnya pada dunia medis untuk membantu proses kerja dokter dalam melakukan operasi bedah. Akan tetapi saat ini obat-obat terlarang ini telah dikonsumsi, diedarkan dan diperdagangkan tanpa izin berwajib demi memperoleh keuntungan dan nikmat sesaat saja.

2. Penggolongan Narkotika

Narkotika memiliki daya adikasi (ketagihan) yang sangat berat. Narkotika juga memiliki daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat

tinggi. Ketiga sifat narkotika ini yang menyebabkan pemakai narkotika tidak dapat lepas dari cengkeramannya. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jenis-jenis narkotika dibagi kedalam 3 (tiga) kelompok, yaitu narkotika golongan I, Golongan II dan Golongan III.

a. Narkotika golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya, karena daya aditifnya sangat tinggi. Golongan ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun kecuali untuk penelitian atau ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Dalam pasal 9 ayat 1 UU No.22 Tahun 2009 dijelaskan bahwa narkotika golongan I dilarang di produksi dan/atau digunakan dalam proses prodeksi kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dari Mentri Kesehatan. Yang termasuk narkotika golongan I ada 26 macam. Salah satu contohnya adalah ganja, kokain, morfin, opium, dan lain-lain.

b. Narkotika golongan II adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jenis narkotika golongan II yang paling popular digunakan adalah jenis heroin yang merupakan turunan dari morfin. Heroin dengan kadar rendah disebut dengan putauw. Putauw merupakan jenis narkotika yang paling sering disalahgunakan.

c. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potnsi ringan dalam ketergantungan. Kegunaan narkotika ini adalah sama dengan narkotika golongan II yaitu untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Contohnya adalah kodein dan turunannya.[40]

3. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan seseorang dapat diartikan menggunakan narkotika tidak sebagaimana mestinya, dalam hal ini tentunya di luar pengawasan seorang dokter. Terjadinya penyalahgunaan di dalam masyarakat tentunya sangat mempengaruhi masyarakat itu sendiri. Pengaruh itu bisa berupa pengaruh terhadap ketenangan dalam masyarakat, pengaruh terhadap timbulnya kejahatan dalam masyarakat dan sebagainya.

Menurut Dadang Hawari, diatara faktor-faktor yang berperan dalam penggunaan narkotika dan psikotropika adalah :

1) Faktor kepribadian anti sosial dan *Psikopatrik*
2) Kondisi kejiwaan yang mudah merasa kecewa atau depresi
3) Kondisi keluarga yang meliputi keutuhan keluarga, kesibukan orang tua, hubungan orang tua dengan anak
4) Kelompok teman sebaya

[40] Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

5) Narkotika dan psikotropika itu sendiri mudah diperoleh dan tersedianya pasaran yang resmi maupun tidak resmi.[41]

Narkotika yang disalah gunakan dapat membawa efek-efek terhadap tubuh si pemakai sebagai berikut:

a. Euphoria, yaitu suatu perasaan riang gembira yang dapat ditimbulkan oleh narkoba, yang abnormal dan tidak sepadan/tidak sesuai dengan keadaan jasmani/rohani si pemakai sebenarnya. Efek ini ditimbulkan oleh dosis yang tidak begitu tinggi.
b. Delirium, yaitu menurunnya kesadaran mental sipemakai disertai kegelisahan yang agak berat yang terjadi secara mendadak, yang dapat menyebabkan gangguan koordinasi otot-otot gerak motorik. Efek delirium ini ditimbulkan oleh pemakai dosis yang lebih tinggi dibanding pada euphoria.
c. Halusinasi, yaitu suatu persepsi panca indera, sehingga apa yang dilihat, apa yang didengar tidak seperti kenyataan sesungguhnya.
d. Drowsiness, yaitu kesadaran yang menurun atau keadaan antara sadar dan tidak sadar seperti keadaan setengah tidur disertai pikiran yang sangat kacau dan kusut
e. Collapse, yaitu keadaan pingsan dan jika sipemakai over dosis dapat mengakibatkan kematian.[42]

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus dan pidana

---

[41] Mardani, 2007, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 102
[42] Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 24-25

maksimal, pidana penjara seumur hidup maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah narkotika. Selengkapnya dalam table berikut :

Tabel 2.

Ketentuan pidana terhadap tindak pidana narkotika

No	Perbuatan	pasal	Golongan Narkotika	Ancaman maksimal
1.	Menanam, memelihara, menyimpan, memiliki, menguasai, atau menyediakan narkotika dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman.	111, 112	Gol I	12 tahun + denda 8 Milyar Rupiah
		117	Gol II	10 tahun + denda 5 Milyar Rupiah
		122	Gol III	7 tahun + Denda 3 Milyar Rupiah
2.	Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika	113	Gol I	15 tahun + denda 10 milyar rupiah
		118	Gol II	12 tahun + denda 8 milyar rupiah
		123	Gol III	10 tahun + denda 5 milyar rupiah
3.	Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika	114	Gol I	20 tahun + denda 10 milyar rupiah
		119	Gol II	12 tahun + denda 8 milyar rupiah
		124	Gol III	10 tahun + denda 5 milyar rupiah
4.	Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika	115	Gol I	12 tahun + denda 8 milyar rupiah
		120	Gol II	10 tahun + denda 5 milyar rupiah
		125	Gol III	7 tahun + denda 3 milyar rupiah
5.	Menggunakan atau memberikan narkotika kepada orang lain	116	Gol I	15 tahun + denda 10 milyar rupiah
		121	Gol II	12 tahun + denda 8 milyar rupiah
		126	Gol III	10 tahun + denda 5 milyar rupiah
6.	Penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri	127	Gol I	4 tahun
			Gol II	2 tahun
			Gol III	1 tahun

D. Pengertian Kejahatan dan Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

1. Pengertian Kejahatan

Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan), juga bukan merupakan warisan biologis. Tindak kejahatan bisa dilakukan siapapun, baik wanita maupun pria, dengan tingkat pendidikan yang berbeda. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar. Kejahatan merupakan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja.

Kejahatan adalah suatu konsep yuridis yang berarti tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana. Kejahatan juga bukan hanya suatu gejala hukum. Emile Durkheim menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu gejala normal didalam setiap masyarakat yang bercirikan heterogenitas dan perkembangan sosial dan karena itu tidak dapat dimusnahkan sampai tuntas. Radcliff Brown telah mendefinisikkan kejahatan sebagai suatu kebiasaan yang mendorong dilaksanakannya sanksi pidana.[43]

Kejahatan dibagi dalam 2 sudut pandang yaitu :

a. Kejahatan menurut hukum

   Sutherland, kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh Negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Kejahatan menurut hukum dikelompokkan dalam tindak pidana (diatur dalam KUHP), Kejahatan tanpa korban (perjudian, pornografi, penyalahgunaan

[43] Abdussalam, *Loc.Cit.*

narkotika, dll) yang diatur dalam UU tersendiri, Kejahatan Kerah Putih (Korupsi, Penyalahgunaan wewenang, dll), kejahatan badan usaha dan kejahatan massa.

b. Kejahatan menurut non hukum (Kejahatan menurut sosiologis)

Kejahatan merupakan suatu prilaku manusia yang diciptakan masyarakat. Kejahatan tidak semata-mata dipengaruhi oleh besar kecilnya kerugian yang ditimbulkan atau karena bersifat amoral, melainkan lebih dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan pribadi kelompoknya, sehingga perbuatan-perbuatan tersebut merugikan kepentingan masyharakat luas, baik kerugian materi maupun kerugian/bahaya terhadap jiwa dan kesehatan manusia, walaupun tidak diatur dalam undang-undang pidana.[44]

2. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Dalam perkembangan kriminologi, pembahasan mengenai sebab-sebab kejahatan secara sistematis merupkan hal baru, meskipun sebenarnya hal tersebut telah dibahas oleh banyak ahli kriminologi. Di dalam kriminologi dikenal beberapa teori yaitu :[45]

1. Teori yang menjelaskan dari perspektif biologis dan psikologis

Para tokoh biologis dan psikologis tertarik pada perbedaan-perbedaan yang terdapat pada individu. Para tokoh psikologis mempertimbangkan suatu variasi dari kemungkinan-cacat dalam kesadaran, ketidakmatangan emosi, sosialisasi

---

[44] *Ibid*

[45] Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2014, *Kriminologi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm.35

yang tidak memadai di masa kecil, kehilangan hubungan dengan ibu, perkembangan moral yang lemah. Mereka mengkaji bagaimana agresi dipelajari, situasi apa yang mendorong kekerasan atau reksi delinkuen, bagaimana kejahatan berhubungan dengan faktor kepribadian serta asosiasi antara beberapa kerusakan mental dan kejahatan.[46]

a. Teori Psikoanalisa, Sigmund Freud (1856-1939)

Teori psikoanalisa tentang kriminalitas menghubungkan *delinquent* dan prilaku kriminal dengan suatu *"conscience"* (hati nurani) yang baik dia begitu menguasai sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau ia begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan individu dan bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera.

Sigmund freud, penemu dari *psychoanalysis*, berpendapat bahwa kriminalitas mungkin hasil dari *"an overactive conscience"* yang menghasilkan perasaan bersalah yang berlebih. Freud menyebut bahwa mereka yang mengalami perasaan bersalah yang tak tertahankan akan melakukan kejahatan dengan tujuan agar ditangkap dan dihukum. Begitu mereka di hukum maka perasaan bersalah mereka akan reda.

Seseorang melakukan perbuatan bersalah karena hati nurani atau superego-nya begitu lemah atau tidak sempurna sehingga ego-nya (yang berperan sebagai suatu penengah antara superego dan id) tidak mampu mengontrol dorongan-dorongan dari id (bagian dari kepribadian yang mengandung keinginan dan dorongan yang

[46] *Ibid*, hlm.36

kuat untuk dipuaskan dan dipenuhi). Karena superego intinya merupakan suatu citra orang tua yang begitu mendalam, terbangun ketika si anak menerima sikap-sikap dan nilai-nilai moral orang tua nya, maka selanjutnya apabila ada ketiadaan citra seperti itu mungkin akan melahirkan id yang tidak terkendali dan berikutnya *delinquency.*[47]

b. Social Learning Theory

Albert Bandura *(Observational Learning)* berpendapat bahwa individu mempelajari kekerasan dan agresi melalui *behavioral modeling:* anak belajar bagaimana bertingkah laku melalui peniruan tingkah laku orang lain. jadi tingkah laku secara sosial di trasmisikan melalui contoh-contoh yang terutama datang dari keluarga, sub-budaya dan media massa.

Para psikolog telah mempelajari dampak dari kekerasan keluarga terhadap anak-anak. Mereka mendapati bahwa orangtua yang mencoba memecahkan kontroversi-kontroversi keluarganya dengan kekerasan telah mengajari anak-anak mereka untuk menggunakan taktik serupa (yaitu kekerasan). Jadi melalui observational learning (belajar melalui pengamatan) satu lingkaran kekerasan mungkin telah dialirkan terus menerus melalui generasi ke generasi. Tentu saja menurut teori ini bukan hanya kekerasan dan agresi saja yang dapat dipelajari dalam situasi keluarga. Di luar keluarga hal serupa dapat dipelajari dari gang-gang. Observational learning juga dapat terjadi di depan televise dan bioskop. Anak-anak yang melihat seseorang diberi ganjaran atau dihargai karena

[47] *Ibid*, hlm. 50-51

melakukan kekerasan percaya bahwa kekersan dan agresi merupakan tingkah laku yang diterima.

Gerard Patterson dan kawan-kawan menguji bagaimana agresi di pelajari melalui pengalaman langsung (direct experience). Mereka melihat bahwa anak-anak yang bermain secara pasif sering menjadi korban anak-anak lainnya tetapi kadang-kadang berhasil mengatasi serangan itu dengan agresi balasan. Dengan berlalunya waktu anak-anak ini belajar membela diri dan pada akhirnya mereka memulai perkelahian. Jadi, anak-anak sebagaimana orang dewasa dapat belajar agresif, bahkan kekerasan melalui trial dan error.[48]

2. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif sosiologi

Berbeda dengan teori-teori tersebut di atas, teori-teori sosiologis mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan didalam lingkungan sosial.[49] Objek utama sosiologi kriminal adalah mempelajari masyarakat dengan anggotanya antara kelompok baik karena hubungan tempat atau etnis dengan anggotanya antara kelompok dengan kelompok sepanjang hubungan itu dapat menimbulkan kejahatan.

Terjadinya suatu kejahatan sangatlah berhubungan dengan kemiskinan, pendidikan, pengangguran dan faktor-faktor sosial ekonomi lainnya. Utamanya pada Negara-negara berkembang, dimana pelanggaran norma dilatarbelakangi oleh hal-hal tersebut. Disamping faktor ekonomi, faktor yang berperan dalam menyebabkan kejahatan adalah faktor pendidikan yang dapat juga bermakna

---

[48] *Ibid*, hlm 54-56
[49] *Ibid*, hlm 57

ketidaktahuan dari orng yang melakukan kejahatan terhadap akibat-akibat perbuatannya. Faktor lain yang lebih dominan adalah faktor lingkungan, Bonger berusaha menjelaskan betapa pentingnya faktor lingkungan sebagai penyebab kejahatan. Dengan demikian faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor lingkungan merupakan faktor yang lebih dominan khususnya kondisi kehidupan manusia dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.[50]

a. Anomie : Emile Durkheim

Suatu cara dalam mempelajari suatu masyarakat adalah dengan melihat pada bagian-bagian komponennya dalam usaha mengetahui bagaimana masing-masing berhubungan satu sama lain. Dengan kata lain, kita melihat kepada struktur dari suatu masyarakat guna melihat bagaimana ia berfungsi. Jika masyarakat itu stabil, Bagian-bagiannya beroperasi secara lancar, susunan-susunan sosial berfungsi. Masyarakat seperti itu ditandai dengan kepaduan, kerjasama, dan kesepakatan. Namun jika bagian-bagian komponennya tertata dalam satu keadaan yang membahayakan keteraturan/ketertiban sosial, susunan masyarakat itu tidak berfungsi.

Menurut Emile Durkheim penjelasan tentang perbuatan manusia (dan terutama perbuatan salah manusia) tidak terletak pada diri si individu, tetapi terletak pada kelompok dan organisasi sosial. Dalam konteks inilah Durkheim memperkenalkan istilah *anomie* (hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat hilangnya patokan-patokan dan nilai-nilai).

---

[50] R.Soesilo, 1985, *Op Cit*, hlm. 28

Ilustrasi terbaik dari konsep Durkheim tentang *anomie* adalah dalam satu diskusi tentang bunuh diri yang terjadi di Negara Perancis dan bukan tentang kejahatan. Ketika Durkheim menganalisa data statistik ia mendapati bahwa angka bunuh diri meningkat selama perubahan ekonomi yang tiba-tiba *(sudden economic change),* baik perubahan itu depresi hebat maupun kemakmuran yang tidak terduga. Dalam periode perubahan yang cepat itu orang tiba-tiba terhempas kedalam satu cara/jalan hidup yang tidak dikenal *(unfamiliar).* Aturan-aturan yang pernah membimbing tingkah laku tidak lagi dipegang.

Pertanyaannya, Mengapa dalam keadaan tersebut (kejatuhan ekonomi tiba-tiba) angka bunuh diri meningkat, tapi mengapa orang juga jatuh dalam keputusasaan seperti itu ketika terjadi kemakmuran yang mendadak? Menurut Durkheim, faktor-faktor yang sama telah bekerja dalam kedua sisi itu. Bukanlah jumlah uang yang ada yang menyebabkan hal itu, melainkan *sudden change* (perubahan mendadak). Orang yang tiba-tiba mndapatkan kekayaan lebih banyak dari yang mereka pernah impikan memiliki kecenderungan meyakini bahwa tiada satupun yang mustahil.

Durkheim mempercayai bahwa hasrat-hasrat manusia adalah tak terbatas, satu jurang yang tak pernah puas dan tak berdasar. Karena alam tidak mengatur batas-batas biologis yang ketat untuk kemampuan manusia sebagaimana ia mengatur makhluk lain seperti binatang-binatang. Menurut Durkheim, kita telah mengembangkan aturan-aturan sosial yang meletakkan suatu takaran yang realistis diatas aspirasi-aspirasi kita. Aturan-aturan ini menyatu dengan kesadaran individu dan membuatnya menjadi merasa terpenuhi. Akan tetapi, dengan satu

ledakan kemakmuran yang tiba-tiba, harapan orang-orang menjadi berubah. Manakala aturan-aturan lama tidak lagi menentukan bagaimana ganjaran/penghargaan didistribusikan kepada anggota-anggota masyarakat itu, maka disana sudah tidak ada lagi pengekang/pengendali atas apa yang diinginkan. Sekali lagi sistem itu menjadi runtuh.[51]

b. Strain Theory : Robert K. Merton

Seperti halnya Durkheim, Robert K. Merton mengaitkan masalah kejahatan dengan *anomie*, tetapi konsep Merton tentang *anomie* agak berbeda dengan konsepsi *anomie* dari Durkheim. Masalah sesungguhnya, menurut Merton tidak diciptakan oleh *sudden social change* (perubahan sosial yang cepat) tetapi oleh *social structure* (struktur sosial) yang menawarkan tujuan-tujuan yang sama untuk semua anggotanya tanpa memberi sarana yang merata untuk mencapainya. Kekurangpaduan antara apa yang diminta oleh budaya (yang mendorong kesuksesan) dengan apa yang diperbolehkan oleh struktur (yang mencegahnya memperoleh kesuksesan), dapat menyebabkan norma-norma runtuh karena tidak lagi efektif untuk membimbing tingkah laku.

Menurut Merton, didalam suatu masyarakat yang berorientasi kelas kesempatan untuk menjadi yang teratas tidaklah dibagikan secara merata. Sangat sedikit anggota kelas bawah yang mencapainya. Sarana harus ada bagi setiap individu guna mencapai tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Berdasarkan perspektif tersebut, struktur sosial merupakan akar dari masalah kejahatan. *Strain theory* ini berasumsi bahwa orang itu taat hukum, tetapi dibawah tekanan besar mereka akan

[51] Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op. Cit*, hlm. 58-61

melakukan kejahatan, disparitas antara tujuan dan sarana inilah yang memberikan tekanan tadi.

Kesempatan untuk meningkat dalam jenjang sosial memang ada, tetapi tidak tersebar secara merata. Seorang anak yang lahir dari keluarga miskin dan tidak berpendidikan, misalnya hampir tidak memiliki peluang untuk meraih posisi bisnis atau professional sebagaimana dimiliki anak yang lahir dari sebuah keluarga kaya dan berpendidikan. Sekali lagi, semua orang dalam masyarakat memiliki tujuan yang sama (meraih kemakmuran dalam arti kekayaan).

Pertanyaannya, mengapa keinginan untuk meningkat secara sosial *(social mobility)* tadi membawa kepada penyimpangan? Masalahnya menurut Merton adalah struktur sosial yang membatasi akses menuju tujuan (berupa kesuksesan) melalui *legitimate means* (seperti pendidikan tinggi, bekerja keras, koneksi keluarga). Anggota dari kelas bawah khususnya terbebani sebab mereka memulai jauh dibelakang dalam lomba meraih sukses tersebut dan mereka haruslah benar-benar orang yang sangat berbakat atau sangat beruntung untuk mencapainya. Kesenjangan apa yang diharapkan oleh budaya (yaitu sukses) dan apa yang dimungkinkan oleh struktur social (yaitu *legetime means* yang terbatas) menimbulkan posisi menginginkan suatu tujuan yang tidak dapat dicapai melalui sarana-sarana konvensional.[52]

---

[52] *Ibid*, hlm. 61-64

E. Penanggulangan Kejahatan

Upaya atau kebijakan untuk melakukan Pencegahan dan Penangulangan Kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social-welfare policy*) dan kebijakan dan upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social-defence policy*). Dilihat dalam arti luas kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formal dan dan di bidang hukum pelaksanaan hukum pidana. Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan sarana Non Penal dan sarana Penal.

Upaya non penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif yaitu upaya-upaya pencegahan terhadap kemungkinan kejahatan yang dilaksanakan sebelum terjadi kejahatan. Meskipun demikian apabila pencegahan diartikan secara luas maka tindakan represif yang berupa pemberian pidana terhadap pelaku kejahatan dapatlah dimasukkan agar orang yang bersangkutan dan masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana.[53]

Upaya penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat represif (penindakan) bagi pelanggar hukum atau pelaku kejahatan. Jadi, upaya ini dilakukan setelah kejahatan terjadi dengan cara memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan. Upaya penanggulangan hukum pidana melalui sarana penal dalam mengatur masyarakat lewat perundang-undangan pada hakikatnya

---

[53] Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 23

merupakan wujud suatu langakah kebijakan *(policy).* Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (sarana penal) lebih menitikberatkan pada upaya yang bersifat "represif" atau disebut penindsan/penumpasan, setelah kejahatan atau tidak pidana terjadi. Selain itu pada hakikatnya sarana penal merupakan bagian dari usaha penegakan hukum oleh karena itu kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (Law Enforcement). [54]

Upaya penanggulangan kejahatan khususnya kejahatan penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu upaya *pre-emtif*, upaya preventif (pencegahan), dan upya represif (penindakan). Ketiga hal ini merupakan fungsi-fungsi utama (operasional) sesuai dengan tugas pokok Polri yang diatur dalam pasal 13 UU Kepolisian, yakni: [55]

1) Upaya *Pre-Emtif* (pembinaan)

Upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara *pre-emtif* adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya ini faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

---

[54] *ibid*
[55] A.S. Alam. *Loc.Cit*

2) Upaya Preventif (pencegahan)

Upaya-upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya P*re-Emtif* yang masih ada tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Upaya preventif (pencegahan) dimaksudkan sebagai usaha untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan di dalam masyarakat, sehingga tercipta stabilitas hukum. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

Tindakan preventif ini merupakan upaya yang lebih baik dari upaya setelah terjadinya suatu tindak pidana. Mencegah kejahatan adalah lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat menjadi lebih baik. Lebih baik dalam arti lebih mudah, lebih murah, serta mencapai tujuan yang diinginkan. Bahkan menjadi salah satu asas dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki atau mendidik para penjahat untuk tidak mengulang kejahatannya. Meskipun demikian cara-cara memperbaiki atau mendidik para penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan yang berulang-ulang *(residivis).*

3) Upaya Represif

Merupakan program yang ditujukan untuk menindak para produsen, bandar, pengedar dan pemakai narkotika secara hukum. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali

agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat , sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Pada upaya represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan advokat, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisanya. Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu :[56]

1. Pendekatan yuridis normatif

   Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau berdasarkan pada lapangan hukum. Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari, mencatat peraturan perundangan, dan teori-teori yang berkenaan dengan permasalahan dan pembahasan dalam penelitian ini.

2. Pendekatan yuridis empiris

   pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara melihat langsung obyek penelitian yaitu dengan mengadakan observasi dan wawancara

[56] Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 10

khususnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam mencari dan menemukan fakta tersebut.

B. Sumber dan Jenis Data

Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :[57]

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian, dengan cara melakukan wawancara atau kuisioner pada masyarakat dan instansi terkait. Adapun sumber data yang penulis peroleh berupa keterangan tentang faktor penyebab Penyalahgunaan Narkotika serta Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Lampung Timur.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data ini diperoleh dengan jalan menelusuri literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder terdiri dari 3 bahan hukum yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu Bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini bersumber dari:

[57] *Ibid* hlm. 12

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 73 tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
5) Peraturan-peraturan pelaksana lainnya.

b. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara studi dokumen, buku-buku literatur, makalah dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan serta ditambah dengan pencarian data menggunakan media internet.

c. Bahan hukum tersier

Terdiri dari bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder. Meliputi kamus bahasa, artikel, majalah, jurnal, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberi atau mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi.[58] Narasumber dalam penelitian ini adalah :

[58] Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 609

Kasat Norkoba Polres Lampung Timur	: 1 Orang
Petugas Rutan Kelas IIB Sukadana	: 1 Orang
Narapidana Narkotika di Rutan Kelas IIB Sukadana	: 5 Orang
	7 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut :

a) Studi Pustaka *(library Research)*

Studi kepustakaan ini bertujuan mencari dan mendapatkan data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca, mencatat dan menganalisis buku-sbuku atau literatur-literatur, peraturan-peraturan, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b) Studi Lapangan *(Field Research)*

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer, maka dilakukan dengan cara observasi dan wawancara langsung terhadap narasumber. Wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan secara tertulis yang sebelumnya telah disiapkan yang disusun secara sistematis, berantai dan berkembang pada saat penelitian berlangsung sehingga mengarah pada terjawabnya permasalahan penelitian ini.

2. Pengolahan Data

Pengolah data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi :

a. Editing/Seleksi data (Pemeriksaan data)

   yaitu terhadap data yang diumpulkan baik data skunder maupun data primer dilakukan pemeriksaan atau diteliti kembali untuk mengetahui kelengkapan data, selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi data (Pengumpulan data)

   yaitu kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

c. Sistematisasi (Penyusunan data)

   yaitu kegiatan penempatam dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis terhadap hasil penelitian merupakan usaha untuk menemukan jawaban dari permasalahan. Pada bagian ini, data yang diolah kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu dilakukan dengan mendeskripsikan data yang dihasilkan dalam bentuk penjelasan atau uraian kalimat yang disusun secara sistematis sesuai dengan apa yang didapat di lapangan agar mudah dimengerti dan dipahami. Dari

analisis data tersebut, dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara dedukatif yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat umum yang kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan secara khusus yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat dibuat simpulan sebagai berikut :

1. Faktor penyebab penyalahgunaan narkotika dapat dilihat dari segi pengguna dan Bandar/pengedar narkotika. faktor penyebab penyalahgunaan narkotika dari segi Bandar/pegedar narkotika yang paling utama terkait dengan teori anomie dan *strain theory* yaitu motivasi ekonomi, sedangkan penyebab penyalahgunaan narkotika bagi pengguna adalah faktor kepribadian yang lemah dan rasa ingin tahu yang berhubungan dengan teori psikoanalisa, faktor lingkungan yang meliputi lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan dan lingkungan masyarakat yang berhubungan dengan *theory anomie dan social learning theory*, faktor ekonomi dan faktor pendidikan yang berhubungan dengan *strain theory*.

2. Upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh satuan Narkoba Polres Lampung Timur dibagi dalam tiga bagian, yakni *pre-emtif* adalah upaya pencegahan yang dilakukan secara dini yaitu dengan melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan narkotika, penyuluhan

tentang bahaya narkotika dan lain sebagainya. Upaya *Preventif*, merupakan upaya yang sifatnya strategis dan merupakan rencana aksi jangka menengah dan jangka panjang, namun harus dipandang sebagai tindakan yang mendesak untuk segera dilaksanakan yaitu dengan melakukan kerjasama dengan instansi terkait seperti LSM, Instansi pemerintah, melakukan kerjasama dengan masyarakat, memasang reklame tentang bahaya narkoba. Upaya *represif*, terkait penanggulangan penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan dengan menyerahkan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang terjadi kepada pihak penegak hukum. Tahapannya yaitu antara lain penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai dilaksanakannya pidana.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan sehubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Perlunya dukungan serta peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Lampung Timur untuk mendukung penuh pelaksanaan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian di Lampung Timur agar peredaran dan penyalahgunaan narkotika dapat segera diatasi.
2. Selain upaya represif, aparat kepolisian juga harus lebih mengintensifkan upaya tindakan preventif agar dapat menekan jumlah kejahatan khususnya kejahatan narkotika di Lampung Timur.
3. Perlunya pembentukan kader-kader anti Madat di desa-desa dibawah lembaga kepolisian agar kinerja aparat kepolisian dalam hal pemberantasan tindak pidana narkotika dapat berjalan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Abdussalam. 2007. *Kriminologi.* Jakarta: Restu Agung.

Arief, Barda Nawawi Arief. 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

. 2010. *Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan Non Penal.* Semarang: Pustaka Magister.

Atmasasmita, Romli. 1997, *Tindak pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia,* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Alam, A.S. 2010. *Pengantar Kriminologi.* Makassar : Pustaka Refleksi Books.

Brotodiredjo, Soebroto, 1997, *PenegakHukum Di LapanganOlehPolri*. Jakarta: Dinas Hukum Polri.

Chazawi, Adami. 2002.*Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Sujono, A.R dan Bony Daniel.*Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009*. Jakarta: Sinar Grafika

Kusumah,MulyanaW. 1988.*Kejahatan dan Penyimpangan.* Jakarta: Yayasan LBH Jakarta.

Lamintang. 1997. *Dasar-dasarHukumPidana Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bakti

Lastarya, Dharana. 2006. *Narkoba, PerlukahMengenalnya.* Jakarta: Pakarkarya

Makarao, Moh.Taufik. dkk. 2003.*Tindak Pidana Narkotika.*Jakarta: Ghalia Indonesia.

Mardani, 2007. *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional.* Jakarta: Raja Grafindo.

Marpaung, Laden.2005. *Azas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika

Moeljatno. 1986.*Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara

Prasetyo, Teguh. *2010. HukumPidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo

Rizki, Budi HusindanRiniFathonah, 2014, *StudiLembagaPenegakHukum*. Lampung: UNILA.

Sadjijono. 2010. *Memahami Hukum Kepolisian.* Yogyakarta: Laksbang Persino.

Santoso, Topodan Eva AchjaniZulfa. 2014.*Kriminologi*. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada.

Sasangka, Hari 2003. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.

Soekanto, Soerjono. 1981. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghalia

. 2007.*PengantarPenelitianHukum*.Jakarta: UI-Pres.

Soesilo, R. 1985.*Kriminologi (Pengetahuantentangsebab-sebabkejahatan*). Bogor: Politea.

Sudarto. 1986.*Kapita Selekta Hukum Pidana.*Bandung: Alumni.

Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.*

B. Perundang-Undangan

Undang-UndangNomor 1 Tahun 1946 joUndang-undangNomor 73 tahun 1958 TentangKitabUndang-UndangHukumPidana (KUHP)

Undang-undangNomor 8 tahun 1981 tentangKitabUndang-UndangHukum AcaraPidana (KUHAP)

Undang-UndangNomor 2 Tahun 2002 TentangKepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-UndangNomor 35 Tahun 2009 TentangNarkotika.

C. Internet

http://kompasiana.com/phadli/jumlah-pengguna-narkoba-di-indonesia.html diakses pada Hari Senin, 09 November 2015 Pukul 22.30 WIB

http://www.ruajurai.com/read/2015/09/09/pakai-narkoba-2-oknum-pelajar-dibekuk-di-lampung-timur.html diakses pada hari Senin, 09 November 2015 Pukul 22.00 WIB

http://artikata.com/arti-326961-faktor penyebab.html diakses pada 30 agustus 2015 jam 17:15 WIB.